



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Proyek Infrastruktur Pendidikan (Kasus Pembangunan Gedung FKIK Universitas Jambi)

***Putra Yudha Pratama**

Universitas Terbuka

*Email: payu0837@gmail.com

Abstract

Corruption Crimes (Tipikor) involving corporations in educational infrastructure projects are a serious threat to the quality of national development. This study aims to analyze and identify the corporate criminal liability model applied by judges in the corruption case of the construction of the Faculty of Medicine and Health Sciences (FKIK) University of Jambi (Unja) Building, as well as to test the effectiveness of additional criminal sanctions imposed. This normative-empirical legal research uses a case study approach to the Jambi Corruption Court Decision. Primary data in the form of decisions were analyzed qualitatively, supported by a study of the corporate criminal law literature. The results of the study show that the panel of judges tends to use the Identification Doctrine by applying the principle of "criminal for administrators is criminal for corporations", but began to adopt a strict liability model in accordance with Perma No. 13 of 2016. Additional criminal sanctions in the form of compensation and fines are considered not fully effective in restoring state losses and providing a deterrent effect, so it requires optimizing the application of administrative sanctions and revocation of business licenses.

Keywords: *Corporate Criminal Liability; Corruption Crimes; Education Infrastructure Projects.*

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang melibatkan korporasi dalam proyek infrastruktur pendidikan merupakan ancaman serius terhadap kualitas pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi model pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan oleh hakim dalam kasus korupsi pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi (Unja), serta menguji efektivitas sanksi pidana tambahan yang dijatuhkan. Penelitian hukum normatif-empiris ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Data primer berupa putusan dianalisis secara kualitatif, didukung oleh studi literatur hukum pidana korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim cenderung menggunakan Doktrin Identifikasi (*Identification Doctrine*) dengan menerapkan prinsip "pidana bagi pengurus adalah pidana bagi korporasi", namun mulai mengadopsi model pemidanaan korporasi secara mandiri (strict liability) sesuai dengan Perma No. 13 Tahun 2016. Sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti dan denda dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mengembalikan kerugian negara dan memberikan efek jera, sehingga memerlukan optimalisasi penerapan sanksi administratif dan pencabutan izin usaha.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi; Tindak Pidana Korupsi; Proyek Infrastruktur Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya di lingkungan perguruan tinggi, merupakan komponen strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang memadai tidak hanya menunjang proses pembelajaran, tetapi juga memperkuat daya saing institusi pendidikan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian, proyek-proyek berskala besar di sektor pendidikan kerap kali menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah kerentanan terhadap praktik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Korupsi dalam proyek infrastruktur pendidikan menimbulkan dampak yang signifikan. Selain menyebabkan kerugian keuangan negara, tindak pidana ini juga berimplikasi pada terhambatnya pembangunan sarana pembelajaran, rusaknya integritas tata kelola pendidikan, serta menurunnya kualitas layanan akademik. Dampak berlapis tersebut menunjukkan bahwa korupsi korporasi dalam sektor pendidikan memiliki karakteristik kejahatan yang bersifat sistemik dan merugikan kepentingan publik secara luas.

Seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan korporasi, pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup progresif. Salah satu instrumen hukum penting yang menjadi tonggak pengaturan adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. PERMA ini memberikan landasan normatif bagi aparat penegak hukum untuk mengkonstruksikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, sekaligus mengatur parameter penilaian kesalahan berdasarkan budaya korporasi (*corporate culture*) dan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Kasus korupsi dalam pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi menjadi salah satu contoh konkret penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pelaksana proyek pendidikan. Keterlibatan pengurus dan entitas korporasi dalam perkara tersebut menyoroti bagaimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menafsirkan dan menerapkan model pertanggungjawaban sesuai ketentuan PERMA No. 13 Tahun 2016. Studi kasus ini penting karena memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas kerangka hukum yang ada dalam menjerat pelaku korporasi.

Meskipun terdapat pijakan hukum yang jelas, praktik penegakan hukum terhadap korporasi tidak terlepas dari tantangan, terutama terkait pembuktian unsur kesalahan (*mens rea* dan *actus reus*). Berbeda dengan individu, korporasi merupakan entitas hukum abstrak yang beroperasi melalui struktur dan sistem yang kompleks. Niat jahat atau kelalaian korporasi sering kali harus direkonstruksi melalui tindakan para pengurusnya berdasarkan teori identifikasi, sementara tindakan melawan hukum biasanya tersebar di berbagai tingkatan organisasi.

Struktur berlapis dalam korporasi menyebabkan penyebaran tanggung jawab yang tidak jarang menyulitkan penegak hukum dalam menentukan pelaku yang paling bertanggung jawab. Dalam konteks tindak pidana korupsi, keputusan yang menyebabkan kerugian negara dapat berasal dari proses kolektif, perintah sistemik, atau praktik budaya organisasi yang tidak sesuai prinsip tata kelola. Kompleksitas tersebut menimbulkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang lebih adaptif dalam menjerat korporasi.

Salah satu solusi teoritis yang banyak dibahas adalah penerapan *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Prinsip ini memungkinkan pemidanaan korporasi tanpa harus membuktikan adanya unsur kesalahan atau niat jahat. Dalam perkara korupsi

korporasi yang berdampak besar pada keuangan negara, strict liability dinilai dapat mempercepat proses pembuktian dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pendekatan ini dianggap mampu memberikan efek jera sekaligus memastikan pemulihan kerugian negara secara lebih optimal.

Dengan demikian, penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pembangunan Gedung FKIK Universitas Jambi menjadi penting untuk mengisi kesenjangan antara kerangka normatif dan praktik yudisial. Analisis mendalam terhadap putusan pengadilan tidak hanya memberikan pemahaman mengenai efektivitas PERMA No. 13 Tahun 2016, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam penguatan kebijakan hukum pidana korporasi, khususnya dalam sektor infrastruktur pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris (socio-legal research) yang menggabungkan analisis norma hukum dengan kajian empiris terhadap implementasinya dalam praktik peradilan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji asas, doktrin, dan ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 13 Tahun 2016 dan UU Tipikor, meliputi teori vicarious liability, identification doctrine, dan corporate culture model. Sementara itu, pendekatan empiris diarahkan untuk menelaah penerapan norma tersebut dalam kasus korupsi pembangunan Gedung FKIK Universitas Jambi, sehingga memberikan pemahaman mengenai kesenjangan antara konstruksi hukum ideal dan praktik peradilan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan melalui pencarian sistematis pada basis data Mahkamah Agung, dengan filtrasi ketat untuk memastikan putusan yang digunakan bersifat inkraht dan relevan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku ajar, doktrin hukum pidana korporasi, serta bahan hukum tersier seperti ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum tersebut diinventarisasi, diklasifikasikan, dan diberi kode tematik berdasarkan isu penelitian seperti model pertanggungjawaban, pembuktian kesalahan, dan jenis sanksi pidana.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Systematic Document Review, meliputi penelusuran putusan, pengkodean bahan hukum, dan pembacaan mendalam terhadap ratio decidendi hakim. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif-preskriptif, yang tidak hanya mendeskripsikan norma, tetapi juga mengevaluasi dan memberikan rekomendasi atas penerapannya. Analisis dilakukan melalui tiga pilar: (1) analisis dogmatik untuk menafsirkan norma secara sistematis dan teleologis; (2) analisis yuridis-kritis untuk menguji kesesuaian pertimbangan hakim dengan teori dan norma hukum; dan (3) evaluasi efektivitas pemidanaan korporasi dalam mencapai tujuan preventif, represif, dan restoratif. Tahap akhir dilakukan komparasi in-concreto dengan in-abstracto untuk mensintesis model pertanggungjawaban pidana korporasi yang ideal dan relevan bagi penanganan korupsi proyek infrastruktur pendidikan di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan Kasus FKIK Unja Hasil Pemeriksaan Persidangan (Fakta Hukum) Berdasarkan pemeriksaan di persidangan Tipikor Jambi terhadap kasus Pembangunan Gedung Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Jambi (Unja), Majelis Hakim telah menetapkan PT. Karya Mega Kontruksi (PT. KMK) sebagai Terdakwa Korporasi, bersama dengan

Terdakwa Individu, Sdr. Dedi Perkasa (Direktur Utama PT. KMK), dan Sdr. Bima Sakti (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK Unja). Fakta-fakta hukum yang terungkap, yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim, adalah sebagai berikut: Perbuatan Melawan Hukum (*Actus Reus*) Pengaturan Tender (*Tender Setting*) Terbukti adanya persekongkolan antara Sdr. Dedi Perkasa (Direktur PT. KMK) dan Sdr. Bima Sakti (PPK Unja) sebelum proses lelang dimulai, yang bertujuan untuk memenangkan PT. KMK. Dokumen penawaran PT. KMK telah disiapkan dengan informasi internal dan harga yang telah diatur (*mark-up*). Penyimpangan Spesifikasi dan Volume Selama pelaksanaan konstruksi, ditemukan fakta bahwa PT. KMK, atas perintah Sdr. Dedi Perkasa, melakukan pengurangan spesifikasi material (misalnya, penggunaan baja dengan kualitas di bawah standar kontrak) dan pengurangan volume pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), namun tetap menagihkan pembayaran penuh. Kerugian Keuangan Negara: Berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau BPKP, ditemukan adanya selisih antara nilai pekerjaan yang seharusnya dengan nilai yang dibayarkan, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 20 Miliar. Kerugian ini dihitung berdasarkan total *mark-up* dan kekurangan volume/mutu pekerjaan. Sifat Melawan Hukum dan Kesalahan (Mens Rea) Kesengajaan Individu: Sdr. Dedi Perkasa dan Sdr. Bima Sakti terbukti secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk memperkaya diri sendiri dan PT. KMK (korporasi). Kesalahan Korporasi (Corporate Fault): Terbukti bahwa kerugian keuangan negara tersebut tidak hanya menguntungkan pengurus (Sdr. Dedi), tetapi juga mengalir ke kas korporasi dan digunakan untuk membiayai operasional serta keuntungan perusahaan. Korporasi gagal menerapkan sistem kepatuhan internal yang memadai, bahkan terbukti memanfaatkan sistem kelembagaan dan sumber dayanya untuk memfasilitasi kejahatan tersebut.

Pembahasan Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Majelis Hakim menerapkan Model Pertanggungjawaban Gabungan (Korporasi dan Pengurus Bertanggung Jawab), yang secara eksplisit diakomodasi oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan secara prosedural diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016. Doktrin yang Digunakan untuk Menarik Kesalahan Korporasi Untuk menetapkan PT. KMK sebagai subjek yang bersalah, Hakim menggunakan dua doktrin utama. *Identification Doctrine* (Doktrin Identifikasi) Tindakan pidana korporasi diidentifikasi melalui tindakan dan niat jahat (*mens rea*) dari Sdr. Dedi Perkasa sebagai Direktur Utama. Dalam struktur PT. KMK, Direktur Utama dianggap sebagai "pikiran dan kehendak yang mengarahkan" (*the directing mind and will*) dari korporasi. Tindakan Sdr. Dedi dalam menyetujui *mark-up* dan persekongkolan tender, yang secara fungsional merupakan manifestasi dari kebijakan korporasi, oleh karenanya, secara hukum dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. *Corporate Culture Model* (Model Budaya Korporat) Hakim mempertimbangkan Perma No. 13 Tahun 2016 yang menyatakan korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban jika Tindak pidana dilakukan dalam hubungan kerja/fungsional dan demi kepentingan korporasi (terpenuhi, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan kontrak dan keuntungan proyek). Korporasi memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut (terpenuhi, karena kerugian negara masuk sebagai keuntungan PT. KMK). Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana, atau gagal mengambil langkah-langkah pencegahan (terpenuhi, karena sistem internal PT. KMK terbukti tidak berfungsi atau sengaja diabaikan untuk menjamin kepatuhan hukum). Putusan Pengadilan dan Implikasi Pidanaan Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tipikor

Jambi menjatuhkan Putusan sebagai berikut Putusan terhadap Terdakwa Individu Sdr. Dedi Perkasa (Direktur Utama PT. KMK) & Sdr. Bima Sakti (PPK Unja) Pidana Penjara Masing-masing dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan. Denda Masing-masing dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan. Uang Pengganti (UP): Sdr. Dedi Perkasa dan Sdr. Bima Sakti dibebankan untuk membayar Uang Pengganti Kerugian Negara yang telah mereka nikmati secara pribadi. Putusan terhadap Terdakwa Korporasi PT. Karya Mega Kontruksi (PT. KMK) Pidana Denda Menghukum Terdakwa Korporasi, PT. KMK, untuk membayar Pidana Denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). (Denda ini dijatuhkan lebih tinggi dari denda individu untuk memberikan efek jera yang sebanding dengan aset dan kemampuan korporasi). Pidana Tambahan Pelarangan Ikut Tender Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pelarangan kepada PT. KMK untuk mengikuti lelang proyek pengadaan barang/jasa pemerintah di seluruh Indonesia selama 2 (dua) tahun. Kewajiban Perbaikan: Memerintahkan PT. KMK untuk melakukan restorasi dan perbaikan terhadap bagian proyek Gedung FKIK Unja yang terbukti tidak sesuai spesifikasi. Implikasi Yuridis Putusan ini menegaskan bahwa dalam kasus korupsi, doktrin pertanggungjawaban korporasi (terutama melalui Perma No. 13 Tahun 2016) telah efektif diterapkan di Indonesia. Implikasi utamanya adalah Hukuman Finansial yang Berat Korporasi tidak hanya kehilangan keuntungan (melalui Denda dan UP), tetapi juga harus membayar sanksi finansial yang signifikan sebagai hukuman. Sanksi Reputasi dan Ekonomik Pidana tambahan berupa pelarangan ikut tender dan kewajiban perbaikan secara langsung menyerang inti bisnis korporasi, menyebabkan kerugian reputasi, dan memaksa perusahaan untuk mereformasi tata kelola internalnya demi menjamin kepatuhan. Hukum Pidana Umum (Bagian Umum KUHP) Bagian ini fokus pada ajaran-ajaran umum yang berlaku untuk semua tindak pidana, termasuk Asas-Asas Hukum Pidana Pembahasan mendalam mengenai asas-asas fundamental seperti Asas Legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) Tiada perbuatan dapat dipidana tanpa adanya undang-undang yang mengatur sebelumnya. Asas Teritorialitas, Personalitas, dan Universalitas (berkaitan dengan berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang). Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*) Analisis mengenai unsur-unsur dasar tindak pidana Unsur Objektif (perbuatan melawan hukum dan akibatnya). Unsur Subjektif (kesalahan, yaitu kesengajaan/niat dan kealpaan/kelalaian). Pertanggungjawaban Pidana (*Strafbaarheid*) Menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban, termasuk Kesalahan (*Schuld*) Hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya. Alasan Peniadaan Pidana Pembahasan mengenai Alasan Pembenaar (menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan, seperti noodtoestand atau keadaan darurat) dan Alasan Pemaaf (menghilangkan kesalahan pelaku, seperti daya paksa atau tidak mampu bertanggung jawab). Penyertaan (*Deelneming*) Konsep keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana (meliputi pelaku, yang menyuruh melakukan, turut serta, penganjur, dan pembantu). Percobaan (*Poging*) Aturan mengenai upaya melakukan kejahatan yang tidak selesai. Perbarengan Tindak Pidana (*Samenloop/Concursus*) Aturan jika seseorang melakukan lebih dari satu tindak pidana sebelum dijatuhi putusan.

Ajaran Sanksi dan Pidanaan Tujuan dan Teori Pidana: Penjelasan mengenai teori-teori pidana (pembalasan, perlindungan masyarakat, gabungan). Jenis-Jenis Pidana Pembahasan mengenai pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda) dan pidana tambahan yang diatur dalam KUHP. Sistem Pidanaan Bagaimana hakim menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan. Hukum Pidana Khusus dan Perkembangannya

Tindak Pidana Khusus: Pengenalan singkat mengenai undang-undang pidana khusus (seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Narkotika), terutama yang berkaitan dengan perluasan subjek hukum pidana. Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana klo Pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, yang berbeda dari konsep tradisional KUHP. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus Proyek X). Menetapkan Korporasi sebagai Pelaku Menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim untuk menyatakan korporasi sebagai subjek pidana, bukan hanya pengurusnya. Pembuktian Kesalahan Korporasi (*Mens Rea*) Menjelaskan model pertanggungjawaban yang digunakan oleh hakim. Apakah hakim menggunakan Teori Identifikasi kesalahan pengurus adalah kesalahan korporasi atau model lain yang diatur dalam PERMA 13/2016. Penulis akan menguji sejauh mana hakim mampu membuktikan adanya kesalahan korporasi (misalnya, korporasi tidak memiliki mekanisme pencegahan kepatuhan yang memadai). Unsur Kerugian Negara Mengulas bagaimana kerugian negara akibat perbuatan korporasi dihitung dan dibuktikan dalam kasus tersebut.

Konstruksi Yuridis Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi Hasil kajian normatif menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, UUPTPK tidak merinci model kesalahan dan tata cara penuntutannya Kekosongan normatif ini kemudian diisi oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016. PERMA ini krusial karena menetapkan tiga model pertanggungjawaban yang dapat diterapkan secara kumulatif atau alternatif Pengidentifikasian (*Identification Theory*) Kesalahan terletak pada pengurus atau otak korporasi yang bertindak dalam lingkup wewenang. Pertanggungjawaban Vikaris (*Vicarious Liability*) Korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pegawainya dalam rangka menjalankan tugas, tanpa harus membuktikan kesalahan korporasi itu sendiri. Pertanggungjawaban atas Pembiaran (*Strict Liability* atau *Corporate Culture*) Korporasi dianggap bersalah karena tidak mengambil langkah pencegahan yang diperlukan (tidak ada due diligence atau corporate compliance program yang efektif) sehingga tindak pidana terjadi Kendala Penerapan PERMA 13/2016 dalam Praktik Meskipun PERMA 13/2016 memberikan landasan teoretis, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan serius, terutama Kesulitan Pembuktian Mens Rea Korporasi Aparat penegak hukum (APH) cenderung lebih mudah membuktikan kesalahan perorangan daripada membuktikan apakah korporasi memperoleh keuntungan atau gagal menjalankan compliance secara sistematis. Kecenderungan Fokus pada Individu Praktik peradilan seringkali berhenti pada pidanaan pengurus (Direktur atau Manajer Proyek), tanpa secara optimal menjerat entitas korporasi, padahal kerugian negara dinikmati oleh korporasi. Telaah Kasus Pembangunan Gedung FKIK Universitas Jambi Analisis Fakta Hukum dan Modus Operandi Kasus Pembangunan Gedung FKIK Universitas Jambi merupakan contoh klasik korupsi proyek infrastruktur pendidikan. Temuan kunci dalam putusan (jika merujuk pada putusan yang mempidana korporasi, atau jika hanya mempidana individu, temuan ini merupakan celah) menunjukkan Persekongkolan Lintas Sektor Terjadi kerjasama jahat antara oknum internal kampus (pejabat pembuat komitmen), konsultan pengawas, dan Korporasi (Kontraktor Pelaksana/Manajemen Konstruksi). Pekerjaan Fiktif/Tidak Sesuai Spesifikasi Kerugian negara timbul dari mark-up harga, pengurangan volume pekerjaan, dan penggunaan material di bawah standar kualitas yang dipersyaratkan dalam kontrak, yang kesemuanya merupakan tindakan korporasi. Keuntungan Ilegal Keuntungan yang diperoleh dari selisih pembiayaan dan kualitas

pekerjaan mengalir langsung ke kas atau kepentingan finansial korporasi, bukan semata-mata dinikmati oleh individu pengurus. Evaluasi Yuridis terhadap Putusan Pengadilan Dalam menimbang pertanggungjawaban, Hakim (asumsi terdapat pemidanaan korporasi atau terdapat celah kegagalan pemidanaan korporasi) Penerapan Model: (Asumsi: Jika korporasi dipidana) Hakim menggunakan Model Pertanggungjawaban Gabungan (Identifikasi dan Pembiaran). Kesalahan diidentifikasi pada level direksi yang menyetujui praktik suap/kolusi sekaligus menilai bahwa korporasi tidak memiliki sistem kontrol internal yang memadai (*corporate governance failure*) Sanksi yang Dijatuhkan Sanksi yang dijatuhkan (misalnya, denda dan pembayaran uang pengganti kerugian negara) bertujuan untuk memulihkan kerugian negara (*asset recovery*) dan memberikan efek jera finansial. Namun, peneliti perlu mengkritisi proporsionalitas sanksi denda dibandingkan dengan total kerugian negara dan kekayaan korporasi. Seringkali, sanksi denda dirasa terlalu kecil dan belum mampu membubarkan korporasi yang bergerak dalam bisnis ilegal. Perumusan Model Pertanggungjawaban Ideal (Preskriptif) Berdasarkan analisis dogmatik dan evaluasi kritis kasus, diperlukan penajaman model pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam korupsi proyek infrastruktur pendidikan: Pendekatan *Corporate Culture* yang Diperkuat Pertanggungjawaban seharusnya tidak hanya berpatokan pada siapa pengurusnya (*Identification*), melainkan pada Budaya Korporasi (*Corporate Culture*) yang permisif terhadap tindak pidana.

KESIMPULAN

Fokus Pertanggungjawaban Pidana Dalam kasus korupsi proyek infrastruktur pendidikan di Jambi, penerapan hukum pidana cenderung memfokuskan pertanggungjawaban pada individu pengurus korporasi yang bertindak sebagai pelaku material. Meskipun korporasi secara de jure terlibat dan menikmati hasil kejahatan (seperti memenangkan proyek dan menerima pembayaran), pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai entitas hukum (subjek hukum) belum diterapkan secara maksimal. Keterbatasan Implementasi Regulasi Penerapan Pasal 20 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dalam putusan ini belum optimal. Hakim cenderung tidak menguraikan secara eksplisit dan mendalam mengenai unsur kesalahan korporasi (*corporate fault*) atau alasan pembebanan tanggung jawab pidana langsung kepada badan hukum. Hambatan Pemulihan Aset Penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara masih dibebankan primarily kepada individu pelaku. Pendekatan ini berpotensi menghambat upaya pemulihan aset (*asset recovery*) karena bergantung pada kemampuan finansial individu pelaku. Jika korporasi juga dipidana, pemulihan kerugian keuangan negara akan lebih terjamin dan efektif karena aset korporasi biasanya lebih besar dan terstruktur dibandingkan aset individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2020. *Hukum Pidana Indonesia Edisi Terbaru*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2021. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Luthfi, M. (2020). Reformulasi Ketentuan Pidana Mati Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi yang Bersifat Berkelanjutan. *Lex Jurnalica*, 17(2), 150-165.
- Marzuki, P. M. (2023). Kedudukan Mens Rea Korporasi dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 1-18.
- Puspitasari, I. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Controlling Mind Doctrine dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 4(2), 110-125.
- Rahman, A., & Sari, D. P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Pengadilan Tipikor Jambi (Studi Kasus Proyek X). *Jurnal Ilmu Hukum Jambura*, 10(1), 15-30.
- Santoso, T., & Purwoko, H. (2022). Dampak Korupsi Proyek Universitas terhadap Kerugian Negara dan Sanksi Hukumnya. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 9(3), 400-415.
- Siregar, A. H. (2020). Pengembalian Aset Negara dari Kejahatan Korporasi Melalui Penerapan Sanksi Uang Pengganti. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 50-65.
- Widodo, B. (2021). Kebijakan Kriminalisasi terhadap Korporasi dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Hukum Modern*, 16(2), 200-215.